

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengkajian berbagai sumber rujukan dan analisis data yang diperoleh dalam penelitian ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan hukum Islam terhadap seorang ayah yang tidak memenuhi tanggung jawab memberikan nafkah anaknya berdasarkan berbagai pendapat dari imam *māzhab* dan para *fuqoha* secara garis besar menyatakan bahwa hal tersebut disebut dengan nafkah terhutang. Sedangkan nafkah terhutang akan gugur kewajibannya bagi seorang ayah apabila anaknya sudah dewasa dan mandiri untuk menghidupi dirinya sendiri. Sehingga dalam hal ini, tanggung jawab secara materil untuk menafkahi anaknya tidak diwajibkan dalam Islam untuk menggantinya.
2. Hukum pembagian harta warisan bagi ayah yang tidak menafkahi anaknya dalam pandangan hukum Islam secara prinsip kelalaian ayah dalam menafkahi anaknya tidak menjadi penghalang baginya untuk mendapatkan hak waris bagi anaknya yang sudah meninggal. Ayah yang tidak menafkahi anaknya selama anak masih hidup masih mendapatkan haknya sebagai ahli waris sebagaimana ketentuan yang diatur dalam hukum Islam. Hanya saja secara moril, ayah memiliki beban tersendiri yaitu adanya tanggung jawab terhutang yang belum ditunaikan, sehingga berdasarkan saran penulis harta bagian ayah dapat dikelola oleh ayah atau isterinya

untuk menafkahi kembali anak-anaknya yang masih hidup dan juga anggota keluarga anaknya yang sudah meninggal jika sudah mempunyai isteri dan anak.

B. Implikasi

Berdasarkan pada hasil penelitian dan juga kesimpulan yang disampaikan penulis terkait dengan pembagian harta warisan bagi ayah yang tidak menafkahi anaknya dalam pandangan hukum Islam terdapat beberapa implikasi yang perlu dicermati yaitu:

1. Agar seorang ayah yang telah melakukan kelalaian dalam memberikan nafkah kepada anaknya sampai kemudian anak tersebut dewasa dan mampu menghidupi dirinya sendiri, perlu payung hukum yang jelas dalam pelaksanaan hukum dan *syari'at* Islam yang merupakan bagian dari *ijtihad* untuk menghindari terjadinya kelalaian atau upaya menghindari tanggung jawab terhadap tanggung jawab memberikan nafkah.
2. Kelalaian ayah yang menafkahi anaknya tidak menjadi penghalang secara hukum Islam terhadap haknya sebagai ahli waris terhadap harta anaknya yang meninggal perlu dikaji secara mendalam tidak saja berdasarkan kaidah hukum Islam tetapi secara prinsip keadilan dan kemashlahatan serta keseimbangan antara tanggung jawab dan hak, sehingga diperlukan aturan yang dilahirkan secara *ijtihad* dari pandangan tersebut yang dapat melahirkan hukum kewarisan dalam perkembangan fiqih Islam yang universal dalam berbagai kondisi dan zaman.

C. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan dan implikasi yang telah diutarakan sebelumnya, maka penulis memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Permasalahan kewarisan berkembang sejalan dengan perkembangan zaman yang kemudian permasalahan yang muncul semakin kompleks dan cukup variatif, karena itu untuk menghadapi permasalahan yang bermunculan diperlukan keputusan dan produk hukum *syari'at* dalam fiqih Islam yang kontemporer dan lebih kekinian guna menjawab permasalahan yang ada.
2. Permasalahan ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya selama anaknya masih hidup bahkan sampai dewasa menjadi permasalahan yang sering terjadi di tengah masyarakat, karena itu untuk mengantisipasi hal demikian perlu adanya hukum transisi yang menjembatani hukum Islam dengan hukum negara dalam menjaga agar hal tersebut tidak terjadi di mana hukum Islam sebagai payung landasan kaidah *syari'ah* dan hukum negara merupakan alat untuk menerapkan dan mengeksekusi ketentuan dari produk *syari'ah*.
3. Tidak terhalangnya seorang ayah dalam mendapatkan hak waris dari harta anaknya yang sudah meninggal sementara ayahnya tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya selama masih hidup sedikit banyak memberikan peluang kepada pada tindakan yang sama akan terjadi di tengah masyarakat yang rendah pemahaman dan kesadarannya dalam

beragama sehingga tidak memiliki beban moril untuk menjaga tanggung jawabnya, karena itu perlu dibuat hukum yang tegas secara *syari'at* sebagai bentuk produk *ijtihadiah* hukum terkait dengan hal tersebut sehingga ayah tidak semena-mena dalam meninggalkan tanggung jawabnya dalam memberikan nafkah kepada anak-anaknya.

